

## **PEMBERIAN-PENGHARGAAN-HUKUMAN**

**2021**

**Kpt 152/HK.03.2/34/2021, 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 152/HK.03.2/34/2021 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman dapat mencapai hasil yang optimal.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 02 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Desember 2021.
- Lamp.: 1 hlm.